

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PEMERINTAH KOTA PALU DINAS KESEHATAN

KOMPILASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

2025

Jl. Balaikota Utara No.4 Palu
Telp. 0451-4255140

Website : dinkes.palukota.go.id
datinkes.palukota.web.id/v1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025.

Dokumen Laporan penerapan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu disusun berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Laporan penerapan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi sarana baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat di Kota Palu secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan juga menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Harapan kami, dengan adanya laporan SPM ini dapat menjadi bahan untuk proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Palu, 13 Maret 2026

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**

dr. Rochmat Jasin Moenawar
NIP. 19691203 200604 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		vi
Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik		v
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		2
1.3. Kebijakan Umum		4
1.4. Strategi & Arah Kebijakan		4
BAB II PENERAPAN SPM		
2.1. Pengumpulan Data		7
2.2. Penghitungan Kebutuhan		
Pemenuhan Pelayanan Dasar		14
2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan		
Pelayanan Dasar		24
2.4. Pelaksanaan Pemenuhan		
Pelayanan Dasar		29
BAB III PENCAPAIAN SPM		
3.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang		
Urusan Kesehatan		31
3.2. Target Pencapaian SPM oleh		
Daerah		51
3.3. Anggaran		54
3.4. Dukungan Personil		56

3.5. Hasil Capaian SPM		59
3.6. Permasalahan dan Solusi		69
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		 83
BAB V PENUTUP		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Integrasi SPM dalam Program dan Kegiatan KUA PPAS OPD	5
Form 2.A.2	Rekapitulasi Penduduk untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Palu Tahun 2025	8
Form 2.A.3	Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Dasar Kesehatan & SDM Kesehatan Kota Palu Tahun 2025	11
Form 2.B.4	Penghitungan Kebutuhan Alkes, BMHP, Obat, Vaksin, dan Perlengkapan untuk Pelayanan Kesehatan Kota Palu Tahun 2025	15
Form 2.B.5	Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Palu Tahun 2025	20
Form 2.C.3	Penyusunan Rencana Pemenuhan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan dalam Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025	25
Form 2.C.4	Penyusunan Rencana Pemenuhan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan dalam Dokumen Renstra PD Kota Palu Tahun 2025	26
Form 2.D.2	Capaian Pelaksanaan untuk Pelayanan Dasar Daerah Kota Palu Tahun 2024	29

Tabel 3.1	Target Pelayanan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025	52
Tabel 3.2	Anggaran yang mendukung Penerapan & Pencapaian SPM Tahun 2025	55
Tabel 3.3	Dukungan Personil Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Palu	57
Tabel 3.4	Dukungan Personil Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan	58
Tabel 3.5	Dukungan Personil Kepegawaian Menurut Jabatan	58
Tabel 3.6	Hasl Indeks Pencapaian (IP) indikator SPM Kesehatan Tahun 2025	59
Tabel 4.1	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	83
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2025	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Hamil	69
Gambar 3.2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70
Gambar 3.3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	71
Gambar 3.4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	72
Gambar 3.5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74
Gambar 3.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	75
Gambar 2.7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	76
Gambar 2.8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76
Gambar 2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	77
Gambar 2.10	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ	78
Gambar 2.11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis	79
Gambar 2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meihat konteks pembangunan nasional, percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional dengan memberlakukan secara menyeluruh di Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Dalam Pasal 298 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 yang temuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam agenda prioritas pembangunan Kota Palu yang kemudian menjadi kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan program terkait SPM.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bab III menerangkan tentang penerapan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal, kemudian diperkuat dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 yang selanjutnya direvisi menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM memberikan acuan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan SPM.

Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Palu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Palu berkewajiban untuk menerapkan dan sekaligus membuat pelaporan

terhadap pelaksanaan SPM khususnya Bidang Kesehatan dalam periode waktu tahun 2025.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Kesehatan Kota Palu didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Capaian kinerja Pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penerapan Capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Perangkat Daerah;
13. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 100/1263/ADPEM/2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Palu Tahun 2025.

1.3. Kebijakan Umum

Kebijakan disusunnya SPM bidang kesehatan di Kota Palu adalah sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Kota Palu Tahun 2025 merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2025 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2025.

SPM Bidang Kesehatan menjadi standar indikator yang harus dicapai pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026, dan telah terintegrasi pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan menurut Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2021-2026 di Kota Palu dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

3. Memberikan iuran Jaminan dan kualitas kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
5. Meningkatkan penanggulangan stunting
6. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Lebih lanjut, arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palu terkait penerapan dan pencapaian SPM telah dituangkan secara teknis ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Palu Tahun 2025. Berikut dibawah ini rincian integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM pada dokumen KUA Kota Palu Tahun 2025.

Tabel 1.1
Integrasi SPM dalam Program dan Kegiatan KUA PPAS OPD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Peayanan Dasar	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
I.	Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketercapaian Faskes yang menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%
A.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	100%
	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar	100%
	2. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	100%
	3. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%
	4. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	5. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Pelayanan Dasar	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
	7. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Penduduk usia 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	8. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar	100%
	10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%
	12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%

BAB II

PENERAPAN SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dijabarkan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa penerapan SPM dilakukan melalui 4 tahapan yaitu :

2.1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan meliputi :

1. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar;
2. Jumlah dan Kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

Pengumpulan data sasaran dilakukan melalui penentuan sasaran sesuai dengan indikator layanan dasar. Data sasaran meliputi sasaran pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 12 indikator SPM Kesehatan dan disusun sesuai dengan kemampuan pemberi layanan yang sesuai dengan ketentuan kriteria yang ada dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024.

Untuk urusan kesehatan dalam pengumpulan data dilaksanakan sebagaimana dalam Form 2.A.2 dan Form 2.A.3 sebagai berikut :

FORM 2.A.2

REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA LAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
1	Tawaeli	Pantoloan	108	108	106	512	789	3.018	451	960	91	12		
2		Pantoloan Boya	82	82	78	379	618	2.197	294	690	65	9		
3		Baiya	111	111	107	516	840	3.069	391	960	90	12		
4		Lambara	78	78	76	369	585	2.136	330	681	64	8		
5		Panau	81	81	79	384	572	2.286	386	737	70	9		
6	Palu Utara	Ky Malue Ngapa	64	64	63	305	625	2.429	345	768	72	9		
7		Ky.Malue Pajeko	86	86	83	404	452	1.851	270	586	55	7		
8		Mamboro	158	158	155	748	1.141	4.430	562	1.384	131	17		
9		Mamboro Barat	70	70	68	330	517	1.968	273	620	59	8		
10		Taipa	122	122	119	578	904	3.437	418	1.070	101	13		
11	Mantikulore	Talise	276	276	270	1.306	2.072	7.831	1.166	2.488	235	31		
12		Tondo	369	369	360	1.741	2.451	10.703	1.285	3.325	314	38		
13		Layana Indah	93	93	91	439	709	2.591	318	807	76	10		
14		Talise Valanguni	171	171	167	808	1.250	4.863	508	1.492	141	17		
15		Kawatuna	123	123	121	584	949	3.442	419	1.071	101	13		
16		Tanamodindi	275	275	268	1.299	1.960	7.699	1.188	2.457	232	29		
17		Lasoani	252	252	246	1.192	1.731	7.232	898	2.254	213	25		
18		Poboya	94	94	91	441	675	2.664	228	806	76	9		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA LAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
19	Palu Timur	Besusu Barat	215	215	209	1.014	1.572	6.091	865	1.924	182	23		
20		Besusu tengah	124	124	121	585	949	3.502	553	1.120	106	13		
21		Beesusu Timur	141	141	138	669	1.023	3.952	691	1.281	121	15		
22		Lolu Utara	174	174	169	819	1.283	4.870	924	1.596	151	19		
23		Lolu Selatan	215	215	210	1.017	1.545	6.025	1.049	1.951	184	23		
24	Palu Selatan	Birobuli Utara	375	375	366	1.774	2.521	10.616	1.828	3.433	324	40		
25		Birobuli Selatan	238	238	234	1.132	1.663	6.874	1.089	2.200	208	26		
26		Petobo	244	244	239	1.155	1.784	6.915	794	2.137	202	26		
27		Tatura Utara	340	340	333	1.611	2.369	9.602	1.590	3.090	292	37		
28		Tatura Selatan	212	212	206	999	1.396	5.993	1.016	1.934	183	23		
29	Tatanga	Tavanjuka	104	104	102	493	735	2.960	428	938	89	11		
30		Palupi	197	197	193	933	1.269	5.898	745	1.841	174	21		
31		Pengawu	176	176	172	832	1.319	4.927	628	1.540	145	19		
32		Nunu	191	191	186	903	1.388	5.396	701	1.690	160	20		
33		Boyaoge	173	173	168	814	1.365	4.784	685	1.513	143	19		
34		Duyu	239	239	233	1.129	1.862	6.713	748	2.072	196	25		
35	Palu Barat	Ujuna	158	158	154	746	1.237	4.288	788	1.398	132	17		
36		Baru	95	95	93	448	643	2.626	509	864	82	10		
37		Siranindi	96	96	94	455	713	2.686	494	876	83	11		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA LAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
38	Ulujadi	Kamonji	146	146	143	693	1.089	4.058	683	1.308	124	7		
39		Lere	198	198	194	938	1.450	5.512	915	1.774	168	23		
40		Balaroa	218	218	213	1.032	1.821	5.918	829	1.868	176	8		
41		Donggala Kodi	199	199	194	940	1.410	5.666	818	1.794	167	9		
42		Kabonena	166	166	163	785	1.315	4.630	485	1.421	134	9		
43		Sllae	138	138	135	654	1.118	3.857	474	1.202	113	6		
44		Tipo	89	89	86	419	653	2.483	297	771	73	9		
45		Buluri	81	81	79	383	705	2.159	185	653	62	8		
46		Watusampu	56	56	56	268	482	1.550	169	478	45	5		
	TOTAL		7.611	7.611	7.431	35.975	55.519	214.397	30.710	67.823	6.405	581	8.211	11.575

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM

FORM 2.A.3

REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tawaeli	Puskesmas	2	Dokter	10
		Puskesmas Pembantu	4	Bidan	32
		Poskesdes	7	Perawat	32
		Posyandu	31	Ahli Gizi	2
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	2	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	206
2.	Palu Utara	Puskesmas	1	Dokter	5
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	19
		Poskesdes	3	Perawat	14
		Posyandu	13	Ahli Gizi	0
		Rumah Sakit	1	Tenaga Kesehatan Masyarakat	5
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	10	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	65
3.	Mantikulore	Puskesmas	2	Dokter	12
		Puskesmas Pembantu	8	Bidan	48
		Poskesdes	9	Perawat	31
		Posyandu	41	Ahli Gizi	4
		Rumah Sakit	4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	15
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	23	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	246

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
4.	Palu Timur	Puskesmas	1	Dokter	6
		Puskesmas Pembantu	0	Bidan	15
		Poskesdes	3	Perawat	12
		Posyandu	16	Ahli Gizi	1
		Rumah Sakit	3	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	25	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	80
5.	Palu Selatan	Puskesmas	3	Dokter	18
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	57
		Poskesdes	9	Perawat	49
		Posyandu	43	Ahli Gizi	8
		Rumah Sakit	4	Tenaga Kesehatan Masyarakat	26
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	22	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	242
6.	Tatanga	Puskesmas	2	Dokter	13
		Puskesmas Pembantu	5	Bidan	43
		Poskesdes	8	Perawat	27
		Posyandu	37	Ahli Gizi	6
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	14	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	224

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
7.	Palu Barat	Puskesmas	2	Dokter	11
		Puskesmas Pembantu	2	Bidan	44
		Poskesdes	6	Perawat	29
		Posyandu	32	Ahli Gizi	4
		Rumah Sakit	2	Tenaga Kesehatan Masyarakat	11
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	6	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	112
8.	Ulujadi	Puskesmas	1	Dokter	6
		Puskesmas Pembantu	3	Bidan	11
		Poskesdes	3	Perawat	10
		Posyandu	14	Ahli Gizi	3
		Rumah Sakit	0	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7
		Fasyankes Swasta (Praktek dokter & BPM)	1	Tenaga Non Kesehatan (Kader)	98
			432		1.953

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan

Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

Terdapat sebanyak 432 sarana fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Kota Palu, dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 1.953 orang.

2.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang, jasa, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan yang tersedia.

Terdapat 2 form penghitungan kebutuhan, yaitu :

- Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin dan Perlengkapan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan

Form ini menjelaskan bahwa semua mutu minimal pelayanan dasar baik itu dari peralatan dan obat-obatan telah dapat dipenuhi. Selain itu untuk pengadaan alat kesehatan dilakukan sesuai kebutuhan dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan, maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

- Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar

Kebutuhan SDM untuk setiap jenis pelayanan dasar telah dapat terpenuhi dan dirinci sesuai kebutuhan pelayanan tersebut, mulai dari dokter, perawat, nutrisisionis, tenaga kesehatan masyarakat hingga kader kesehatan.

FORM 2.B.4

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	640	640	0	-	
		Tablet Tambah Darah	Tablet	1376820	1376820	0	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : test kehamilan	Paket	6879	6879	0	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket	3967	3967	0	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Gol Darah	Paket	3967	3967	0	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein urine (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1496	1496	0	-	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B, Sifili, dan HIV	Paket	12250	12250	0	-	
		Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	80	80	0	-	
		Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3076	3076	0	-	
		Media KIE	Paket	14	14	0	-	
		Gel USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	154	154	0	-	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir Partograf	Formulir	0	0	0	-	
		Kartu Ibu/Rekam medis Ibu	Paket	80	80	0	-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	3076	3076	0	-	
		Media KIE	Paket	14	14	0	-	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	800	800	0	26378,18	
		Vitamin K1 injeksi	Ampul	0	0	0	-	
		Salep/tetes mata antibiotic	Pcs	4500	4500	0	7852	
		Formulir bayi baru lahir	Formulir	7431	7431	0	-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3250	3250	0	-	
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3076	3076	0	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	4150	4150	0	-	
		Formulir deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK)	Formulir	4500	4500	0	-	
		Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3076	3076	0	-	
		Vitamin A biru	Kapsul	4725	4725	0	-	
		Vitamin A merah	Kapsul	14000	14000	0	-	
		Vaksin imunisasi dasar : BCG	Vaksin	12800	12800	0	-	
		Vaksin imunisasi dasar : Polio Tetes	Vaksin	10480	10480	0	-	
		Vaksin imunisasi dasar : IPV	Vaksin	8290	8290	0	-	
		Vaksin imunisasi dasar : DPT-Hb-Hib	Vaksin	6380	6380	0	-	
		Vaksin imunisasi dasar : Campak - Rubella	Vaksin	9800	9800	0	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-Hb-Hib	Vaksin	10500	10500	0	-	
		Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	10500	10500	0	-	
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	10500	10500	0	-	
		Peralatan Anafilaktik	Paket	10500	10500	0	-	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	Buku	55519	49627	5892	-	
		Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	55519	49627	5892	-	
		Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	55519	49627	5892	-	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	55519	49627	5892	-	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	55519	49627	5892	-	
		Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	1550432	1550432	0	-	
		Alat Pemeriksaan Hb	Alat	1548	1548	0	-	
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	21400	21400	0	-	
		Media promosi kesehatan	Paket	14	14	0	-	
		Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan BIAS	Vaksin	12250	12250	0	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	42	42	0	-	
		Alat : Tensimeter	Unit	42	42	0	-	
		Alat : Glukometer	Unit	31	31	0	-	
		Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	64	32	32	-	
		Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	426.743	110.629,1	316.114	-	
		Alat : Kit IVA tes	Unit	51	9	42	-	
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	33.957	2.543	31.414	-	
		Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27	16	11	-	
		Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	Dokumen	23.168	301	22.867	-	
		Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	-	
		Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	1.253	868	385	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak menular (SIPTM)	Dokumen	14	14	0	-	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Alat pemeriksaan deteksi dini : alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	0	-	
		Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket	31	31	0	-	
		Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	47	47	0	-	
		Bahan medis Habis Pakai : strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	16162	16162	0	-	
		Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL)	Paket	85	85	0	-	
		Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Paket	3654	3654	0	-	
		Media KIE	Buku	14	14	0	-	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Obat Hipertensi	Paket	589000	589000	0	-	
		Tensimeter	Unit	42	42	0	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	15	15	0	-	
		Media promosi kesehatan	Paket	14	14	0	-	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Obat Diabetes Melitus	Paket	264000	264000	0	-	
		Fotometer atau Glukometer	Uni	31	31	0	-	
		Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit	8562	8562	0	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	Formulir	6405	6405	0	-	
		Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	42	42	0	-	
		Sarana dan Prasarana	Unit	264000	264000	0	-	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	14	14	0	-	
		Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	7	7	0	-	
		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	42	42	0	-	
		Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	28	28	0	-	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	13	13	0	-	
		Reagen Zn TB	Kit	13	13	0	-	
		Masker bedah dan Masker N95	Buah	11960	11960	0	-	
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	7800	7800	0	-	
		Katrid tes cepat molekuler	Test	5000	5000	0	-	
		Formulir pencatatan dan pelaporann	Dokumen	500	500	0	-	
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	14	14	0	-	
		Tuberkulin	Vial	5350	5350	0	-	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	BARANG	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	-	
		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	5350	5350	0	-	
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	82726	82726	0	-	
		Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	11575	11575	0	-	

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.5

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KOTA PALU TAHUN 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	56	56	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	56	56	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	
		Kader Kesehatan	Orang	1145	1145	0	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku	Orang	873	873	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	360	360	0	
		Kader Kesehatan	Orang	14	14	0	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	14	14	0	
		Tenaga medis : Dokter	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	131	131	0	
		Tenaga non kesehatan terlatih : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer counselor	Orang	235	235	0	
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	14	0	
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	48	48	0	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	14	0	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	14	14	0	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	0	
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	18	18	0	
		Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	22	22	0	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ paru	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	9
		Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1	0	
		Kader Kesehatan	Orang	37	37	0	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	1	1	0	

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran dilakukan sesuai dengan tahapan rencana kerja yang tertuang dalam Renstra dan Renja PD sesuai strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan dasar warga negara sasaran SPM. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perangkat daerah menetapkan target pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan yang dimuat dalam dokumen renja PD dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi :

1. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara;
2. Tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan warga Negara;
3. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar penerima layanan.

Dalam urusan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Palu melaksanakan perencanaan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Form 2.C.3 dan Form 2.C.4 yang telah diintegrasikan antara dokumen RPJMD Kota Palu serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu, sebagai berikut :

FORM 2.C.3

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PALU TAHUN 2025

N O.	KODE)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
1	1				Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	1	02			Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100	66.404.755.308	100	64.209.416.919	100	60.592.444.524	100	68.359.760.923	100	69.793.050.944	100	329.359.428.618	DINAS KESEHATAN

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
- Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)
- Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.C.4

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025

N O.	KODE)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100	66.404.755.308	100	64.209.416.919	100	60.592.444.524	100	68.359.760.923	100	69.793.050.944	100	329.359.428.618	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	14 Puskesmas	46.846.065.483	14 Puskesmas	46.552.758.711	14 Puskesmas	44.008.111.175	14 Puskesmas	46.728.603.383	14 Puskesmas	48.051.479.242	14 Puskesmas	232.187.017.994		
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.770 bumil	7.770 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	487.661.400	8.547 bumil	2.438.307.000	
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.416 bulin	7.416 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	512.625.000	8.158 bulin	2.563.125.000	
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.837 bayi	6.837 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	250.960.000	7.521 bayi	1.254.800.000	

N O.	KODE)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.158 balita	45.158 balita	30.509.750	49.674 balita	32.035.238	49.674 balita	33.636.999	49.674 balita	35.318.849	49.674 balita	37.084.792	49.674 balita	168.585.628	
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.744 murid	41.744 murid	46.022.500	45.918 murid	48.323.625	45.918 murid	50.739.806	45.918 murid	53.276.797	45.918 murid	55.940.636	45.918 murid	254.303.364	
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250.384 jiwa	250.384 jiwa	3.400.000	275.422 jiwa	3.570.000	275.422 jiwa	3.748.500	275.422 jiwa	3.935.925	275.422 jiwa	4.132.721	275.422 jiwa	18.787.146	
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.468 jiwa	27.468 jiwa	457.885.000	29.115 jiwa	480.779.250	29.115 jiwa	504.818.213	29.115 jiwa	530.059.123	29.115 jiwa	556.562.079	29.115 jiwa	2.530.103.665	
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28.239 jiwa	28.239 jiwa	2.210.000	31.063 jiwa	2.320.500	31.063 jiwa	2.436.525	31.063 jiwa	2.558.351	31.063 jiwa	2.686.269	31.063 jiwa	12.211.645	
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.137 jiwa	9.137 jiwa	2.200.000	10.051 jiwa	2.310.000	10.051 jiwa	2.425.500	10.051 jiwa	2.546.775	10.051 jiwa	2.674.114	10.051 jiwa	12.156.389	
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	723 kasus	723 kasus	2.700.000	795 kasus	2.835.000	795 kasus	2.976.750	795 kasus	3.125.588	795 kasus	3.281.867	795 kasus	14.919.204	

N O.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14.895 jiwa	14.895 jiwa	26.060.000	16.385 jiwa	27.363.000	16.385 jiwa	28.731.150	16.385 jiwa	30.167.708	16.385 jiwa	31.676.093	16.385 jiwa	143.997.950		
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.538 kasus	6.538 kasus	16.535.000	7.192 kasus	17.361.750	7.192 kasus	18.229.838	7.192 kasus	19.141.329	7.192 kasus	20.098.396	7.192 kasus	91.366.313	

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan

Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan

kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)

Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota

Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota

Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan

*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM dilakukan berdasarkan capaian hasil dari 12 indikator SPM kesehatan yang dituangkan pada Form 2.D.2 sesuai dengan capaian penerima layanan beserta besaran pendanaannya dan dilengkapi dengan hasil realisasi yang diperoleh selama satu tahun kegiatan.

FORM 2.D.2

CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025

No.	Jenis Pelayanan dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Tahun N)			Pendanaan (Tahun N)			Sumber Dana
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.611	7.617	100,08	280.429.500	275.114.496	98,10	APBD, DAK
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.611	7.613	100,03	352.120.000	342.185.000	97,18	APBD
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.431	7.531	101,35	97.323.000	79.052.480	81,23	APBD, DAK
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	35.975	37.122	103,19	63.512.800	57.618.100	90,72	APBD
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	55.519	49.627	89,39	13.359.750	13.359.750	100,00	APBD
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	214.397	253.880	118,42	704.951.616	704.756.015	99,97	APBD
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	30.710	31.994	104,18	208.513.800	202.649.850	97,19	APBD, DAK
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	67.823	70.773	104,35	2.000.000	2.000.000	100,00	APBD

No.	Jenis Pelayanan dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Tahun N)			Pendanaan (Tahun N)			Sumber Dana
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.405	6.683	104,34	1.208.102.600	1.121.556.485	92,84	APBD, DAK
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	581	581	100,00	88.050.000	63.300.000	71,89	APBD
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.211	9.468	115,31	1.433.800.300	1.433.800.300	100,00	APBD, DAK
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	11.575	13.759	118,87	104.063.100	100.813.100	96,88	APBD

Secara keseluruhan pada laporan penerapan SPM ini terdapat Form 2.E.2 yang berisi rekapitulasi capaian SPM bidang Kesehatan selama Tahun 2024 sesuai format pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

Setelah melalui empat tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil capaian dihitung baik dari sisi penerima pelayanan maupun sisi mutu minimal pelayanan dasar. Adapun metode penghitungan menggunakan sistem pembobotan, dimana bobot penerima pelayanan sebesar 80% dan bobot mutu minimal pelayanan dasar adalah 20%. Sehingga jika dapat terpenuhi keduanya maka Indeks Pencapaian (IP) SPM adalah 100%.

Kategori nilai IP SPM yang terbagi menjadi 6 kriteria, yaitu:

1. Kategori Tuntas Paripurna jika nilai pencapaian SPM adalah 100
2. Kategori Tuntas Utama jika nilai pencapaian SPM adalah 90-99
3. Kategori Tuntas Madya jika nilai pencapaian SPM adalah 80-89
4. Kategori Tuntas Pratama jika nilai pencapaian SPM adalah 70-79
5. Kategori Tuntas Muda jika nilai pencapaian SPM adalah 60-69
6. Kategori Belum Tuntas jika nilai pencapaian SPM kurang dari 60

Selain 6 kategori di atas terdapat kategori khusus, yaitu kategori pencatatan dengan nilai pencapaian SPM adalah 100. Dimana dalam pencapaiannya tidak terdapat pemenuhan dan pencapaian baik itu penerima pelayanan dasar dan mutu minimalnya, tetapi sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yakni pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut pencapaian SPM tiap indikator kesehatan.

3.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan;
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan, baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam Permenkes ini terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

Secara detail setiap **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan** telah memuat uraian sebagai berikut :

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar
 - b. Pengertian
 - c. Mekanisme Pelaksanaan
 - d. Penghiungan Pencapaian Kinerja
 - Definisi Operasional
 - Rumus Perhitungan Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM})
 - e. Teknik Perhitungan Pendanaan

Diharapkan dari **Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan** adalah seluruh elemen dapat bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM Kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah setiap ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan oleh dokter/dokter spesialis kebidanan, bidan, atau perawat dengan ketersediaan vaksin tetanus difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi resiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu dan buku KIA.

Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) yang sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan : satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga.

Standar kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi :

1. Pengukuran berat badan dan tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran lingkar lengan atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan.
7. Pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan.
8. Tes laboratorium
9. Tata laksana/penanganan kasus
10. Temu wicara (konseling)

Indikator kinerja yaitu persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, yang dihitung dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan ibu bersalin meliputi ketersediaan formulir partograf, kartu ibu (rekam medis), dan buku KIA. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dilakukan oleh dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bidan, atau perawat.

Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam 1 tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah acuan persalinan normal (APN) sesuai standar yaitu dilakukan di fasilitas

pelayanan kesehatan dan tenaga penolong yang memiliki kompetensi dan kewenangan, terdiri dari :

1. Dokter dan 2 bidan, atau
2. Dokter, Bidan dan perawat.

Standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Indikator kinerja yaitu persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, yang dihitung dari jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan oleh dokter/dokter spesialis anak, bidan, atau perawat, yang dilengkapi dengan vaksin hepatitis BO, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotik, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM dan buku KIA.

Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam 1 tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang

diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
- b. Kunjungan neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
- c. Kunjungan neonatal 3 (KN3) 8-28 hari

Standar kualitas pelayanan bayi baru lahir terdiri dari :

1. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), meliputi :
 - a. Pemotongan dan perawatan tali pusat
 - b. Inisiasi menyusui dini (IMD)
 - c. Injeksi vitamin K1
 - d. Pemberian salep/tetes mata antibiotik
 - e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis BO)
2. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari), meliputi perawatan :
 - a. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
 - b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
 - c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vit. K1
 - d. Imunisasi hepatitis injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 - e. Penanganan dan kasus neonatal komplikasi.

Indikator kinerja yaitu persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yang dihitung dari jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah

sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan balita dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dan gizi) serta tenaga non kesehatan terlatih (guru PAUD dan kader kesehatan), yang dilengkapi dengan kuisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP serta peralatan anafilaktik.

Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan pertimbangan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepada Daerah.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

1. Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan :
 - a. Penimbangan minimal 8 kali setahun
 - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - c. Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun
 - d. Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun
 - e. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - f. Pemberian imunisasi dasar lengkap
2. Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan :
 - a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun 6 bulan)
 - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - c. Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun
 - d. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
 - e. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
 - f. Pemberian imunisasi lanjutan anak baduta.
3. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan :
 - a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun 6 bulan)
 - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - c. Pengukuran lingkar kepala minimal kali/tahun
 - d. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
 - e. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
4. Edukasi dan informasi

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen balita sakit (MTBS).

Indikator kinerja adalah cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang dihitung dari jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar¹ + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar²

+ balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar³ dibagi dengan jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Standar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (guru dan kader kesehatan/dokter kecil/*peer conse/or*), dengan ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah serta formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan pertimbangan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

1. Skrining kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi :

- a. Penilaian status gizi
- b. Penilaian tanda vital
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut
- d. Penilaian ketajaman indera

2. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :

- a. Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- b. Melakukan rujukan jika diperlukan
- c. Memberikan penyuluhan kesehatan

Indikator kinerja adalah persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (kader kesehatan), yang dilengkapi dengan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, Kit IVA tes, srib dan reagen pemeriksaan Hb, Kit ophtalmologi, kuesioner PUMA, alat pelayanan KB, formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM).

Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estiasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

1. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM.
2. Pelayanan skrining faktor resiko pada usia produktif adalah skrining yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b. Pengukuran tekanan darah.
 - c. Pemeriksaan gula darah.
 - d. Anamnesa perilaku berisiko.
3. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi :
- a. Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - b. Memberikan penyuluhan kesehatan.

Indikator kinerja adalah persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan ketersediaan strip uji pemeriksaan (gula darah dan kolesterol), instrumen *Geriatric Depression Scale* (GDS), instrumen *Abbreviated Mental Test* (AMT) dan instrumen *Activity Daily Living* (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatri (P3G) serta buku kesehatan lansia, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter,

bidan, perawat, gizi, tenaga kesehatan masyarakat) dan tenaga non kesehatan terlatih (kader kesehatan).

Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular.

Skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

3. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :

- a. Melakukan rujukan jika diperlukan
- b. Memberikan penyuluhan kesehatan

Indikator kinerja adalah persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu

tahun (nominator) dibagi jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilakukan oleh dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat, dengan dukungan media KIE, tensimeter dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM. Sedangkan standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tekanan darah sewaktu (TDS)

- lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dihitung dari jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yaitu setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM, pedoman

dan media KIE, yang dilaksanakan oleh dokter, bidan, perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar meliputi :

- a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.
- b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi
- c) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Indikator kinerja adalah persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang dihitung dari jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia >15 tahun yg mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun.

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yaitu setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya dengan dilengkapi buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia), penyediaan psikofarmakan, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan serta media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa yang mencakup pemeriksaan status mental dan wawancara.
2. Edukasi kepatuhan minum obat
3. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yang dihitung dari jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, dibagi dengan Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari

jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis yaitu setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner). Reagen Zn TB, masker bedah dan masker N95, pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol, lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/standar operasional prosedur.

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC dilakukan oleh dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, perawat, analis teknik laboratorium medik (ATLM), penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih (kader kesehatan).

Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Pengertian pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi :

1. Pemeriksaan klinis klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
2. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologi
3. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
4. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja adalah persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, dihitung dari jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yaitu setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual (IMS), penjaja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), waria/transgender, pengguna napza, suntik, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan oleh dokter/dokter spesialis penyakit dalam/kulit dan kelamin, perawat, bidan, ATLM dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (pendamping /penjangkauan), dengan kelengkapan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT), bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum+sprit yang sesuai/vacutainer+jarum sesuai), alat tulis dan rekam medis.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi :

- a. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- b. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Indikator kinerja yaitu persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, dihitung dari jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palu dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Kesehatan adalah 100%. Berikut rincian target indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 :

Tabel 3.1
Target Pelayanan SPM Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	1 Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	1 Tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	1 Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	1 Tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	1 Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	1 Tahun	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi)	1 Tahun	

3.3. Anggaran

Selama Tahun 2025 anggaran pembiayaan untuk pembangunan kesehatan di Kota Palu bersumber dari APBD Kota (sudah termasuk pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) didalamnya), dan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT).

Sumber anggaran APBD dan DAK dialirkan melalui kas daerah sehingga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DPA) bersatu dengan kegiatan bersumber APBD Kota.

Adapun alokasi anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerapan & pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Anggaran yang mendukung Penerapan & Pencapaian SPM Tahun 2025

No.	Pendanaan	Pagu (Rp.)
1.	APBD Kota Palu	1.853.451.710.342
2.	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	160.791.919.660
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan	11.625.821.320
	a. APBD DAU	4.985.005.840
	b. APBD DAK Non Fisik	4.075.940.914
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1.196.954.926
	d. Dana Lainnya (Fiskal)	1.367.920.000

Dengan rincian pendanaannya sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)			
		APBD (DAU)	APBD (DAK)	Dana Bagi Hasil	Dana Lainnya
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	226.231.500	52.560.000	1.638.000	0
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	202.120.000	0	150.000.000	0
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	32.248.000	65.075.000	0	0
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	48.112.800	0	15.400.000	0
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	5.099.750	0	8.260.000	0
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	704.951.616	0	0	0
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	17.706.850	6.300.000	184.506.950	0
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000	0	0	0
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.000.000	1.204.102.600	0	0

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)			
		APBD (DAU)	APBD (DAK)	Dana Bagi Hasil	Dana Lainnya
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	88.050.000	0	0	0
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.700.000	1.431.100.300	0	0
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus)	104.063.100	0	0	0
	TOTAL	1.437.283.616	2.759.137.900	359.804.950	0

No.	Sub Kegiatan Pendukung Lainnya	Anggaran (Rp.)			
		APBD (DAU)	APBD (DAK)	Dana Bagi Hasil	Dana Lainnya
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	900.000	0	14.603.500	0
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	0	14.175.000	0
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235.116.550	0	82.887.000	0
4.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.258.555.314	1.316.803.014	725.484.476	1.367.930.000
5.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	53.150.000	0	0	0
	TOTAL	3.547.721.864	1.316.803.014	837.149.976	1.367.930.000

3.4. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Palu didukung oleh sebanyak 907 personil pegawai ASN (baik yang di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan maupun yang di Puskesmas), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Dukungan Personil Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Palu

No .	Unit / UPTD	Klasifikasi Pendidikan					Jumlah	Ket.
		SMU	D1	D3	S1	S2		
1.	Dinas Kesehatan Kota Palu	5	-	12	45	14	76	
2.	Puskesmas Pantoloan	3	-	26	15	1	45	
3.	Puskesmas Tawaeli	3	1	24	11	1	40	
4.	Puskesmas Mamboro	1	-	39	19	2	61	
5.	Puskesmas Talise	3	-	35	24	7	69	
6.	Puskesmas Singgani	1	-	26	33	3	63	
7.	Puskesmas Birobuli	5	1	35	27	4	72	
8.	Puskesmas Kawatuna	4	-	29	26	1	60	
9.	Puskesmas Mabelopura	6	2	30	25	1	64	
10.	Puskesmas Bulili	2	2	23	27	3	57	
11.	Puskesmas Sangurara	1	1	22	34	1	59	
12.	Puskesmas Kamonji	2	4	29	31	2	68	
13.	Puskesmas Tipo	5	1	27	19	1	53	
14.	Puskesmas Nosarara	2	1	22	15	1	41	
15.	Puskesmas Lere	6	1	36	31	5	79	
	Jumlah	49	14	415	382	47	907	

Tabel 3.4
Dukungan Personil Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2025

Uraian	Jumlah	Satuan
Golongan I	0	Orang
Golongan II	221	Orang
Golongan III	607	Orang
Golongan IV	79	Orang
Jumlah	907	Orang

Tabel 3.5
Dukungan Personil Kepegawaian Menurut Jabatan Tahun 2025

Uraian	Jumlah	Satuan
Jumlah Pejabat Struktural		
- Eselon II	1	Orang
- Eselon III	3	Orang
- Eselon IV	1	Orang
Jumlah Staf Fungsional	575	Orang
Jumlah Staf Pelaksana	327	Orang
Jumlah	907	Orang

3.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.6

Hasil Indeks Pencapaian (IP) indikator SPM Kesehatan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98,44	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						100,00
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	7.611	7.617	-6	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	100	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	640	640	0	100	
	2. Tablet tambah darah	Tablet	1.376.820	1.376.820	0	100	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	6.879	6.879	0	100	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3.967	3.967	0	100	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3.967	3.967	0	100	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1.496	1.496	0	100	
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	12.250	12.250	0	100	
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	80	80	0	100	
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak	Buku	3.076	3.076	0	100	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	134	134	0	100	
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	14	14	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	56	56	0	100	
	14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	42	42	0	100	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	7.535	7.617	-82	100	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						97,78
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	7.611	7.613	-2	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17,78	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80	
	1. Formulir partograf	Formulir	0	0	0	0	
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	80	80	0	100	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	3.076	3.076	0	100	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	14	14	0	100	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	56	56	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	242	42	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						98,41
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	7.431	7.531	-100	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,05	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	92,06	
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	800	800	0	100	
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	0	0	0	0	
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4.500	4.000	500	88,89	
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	7.431	7.431	0	100	
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Orang	3.250	3.250	0	100	
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Buku	3.076	3.076	0	100	
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	14	14	0	100	
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	14. Kader Kesehatan	Orang	1.145	1.145	0	100	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita						99,05
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	35.975	37.122	-1.147	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17,94	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani		
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	4.150	4.150	0	100	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	4.500	4.500	0	100	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	3.076	3.076	0	100	
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan) (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4.725	4.725	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	14.000	14.000	0	100	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.800	12.800	0	100	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	10.480	10.480	0	100	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.290	8.290	0	100	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	6.380	6.380	0	100	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	9.800	9.800	0	100	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	10.500	10.500	0	100	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	10.500	10.500	0	100	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	10.500	10.500	0	100	
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	10.500	10.500	0	100	
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	0	0	0	100	
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	14	14	0	100	
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	20. Guru PAUD	Orang	873	873	0	100	
	21. Kader Kesehatan	Orang	360	360	0	100	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						90,92
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	71,51	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	55.519	49.627	5.892	89,39	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,41	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	97,05	
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	55.519	49.627	5.892	89,39	
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	55.519	49.627	5.892	89,39	
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	55.519	49.627	5.892	89,39	
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	55.519	49.627	5.892	89,39	
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	55.519	49.627	5.892	89,39	
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	1.550.432	1.550.432	0	100	
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	1.548	1.548	0	42,17	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	21.400	21.400	0	46,28	
	9. Media promosi kesehatan	Paket	14	14	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	12.250	12.250	0	100	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	100	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	131	131	0	100	
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor)	Orang	235	235	0	100	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	214.397	253.880	-39.483	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	100	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	42	42	0	100	
	3. Alat : Tensimeter	Unit	42	42	0	100	
	4. Alat : Glukometer	Unit	31	31	0	100	
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	32	32	0	100	
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	8.562	8.562	0	100	
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	9	9	0	100	
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	2.543	2.543	0	100	
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	16	16	0	100	
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	14	14	0	100	
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	54	54	0	100	
	a. Set pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)	Unit	10	10	0	100	
	b. Set pemasangan dan pencabutan implant	Unit	16	16	0	100	
	c. Vasektomi set	Unit	28	28	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	14	14	0	100	
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	640	640	0	100	
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	100	
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14	14	0	100	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	48	48	0	100	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						99,28
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	30.710	31.994	-1.284	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,28	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	96,38	
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	0	100	
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	31	31	0	100	
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	47	47	0	100	
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	16.162	8.562	7.600	52,98	
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	85	85	0	100	
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	3.654	3.654	0	100	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	110	110	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	67.823	68.329	-506	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Paket	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	100	
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Obat Hipertensi	Paket	589.000	589.000	0	100	
	3. Tensimeter	Unit	42	42	0	100	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	15	15	0	100	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14	14	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						98,11
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	78,15	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	6.405	6.257	148	97,69	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,96	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Paket	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	93,21	
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	264.000	264.000	0	100	
	2. Fotometer atau Glukometer	Paket	31	31	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	8.562	8.562	0	100	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	6.405	6.257	148	97,69	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	42	42	0	100	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	100	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						97,78
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	581	581	0	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17,78	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	88,89	
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	Buu	14	14	0	100	
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	7	7	0	100	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	42	42	0	100	
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	28	28	0	100	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	14	14	0	100	
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	14	14	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa)	Orang	18	18	0	100	
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	0	0	0	100	
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	22	22	0	100	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	8.211	9.468	-1.257	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	100	
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Reagen Zn TB	Kit	13	13	0	100	
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	11.960	11.960	0	100	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	7.800	7.800	0	100	
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	5.000	5.000	0		
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	500	500	0	100	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	14	14	0	100	
	8. Tuberkulin	Vial	131	131	0		
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	14	14	0	100	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	14	14	0	100	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	100	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1			
	15. Kader kesehatan	Orang	37	37	0	100	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yg Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00	
	Jumlah yang harus dilayani :	Orang	11.575	13.759	-2.184	100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang Belum Terlayani	100	
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14	14	0	100	
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	5.350	5.350	0	100	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	82.726	82.726	0	100	
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	11.575	11.575	0	100	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	14	14	0	100	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	42	0	100	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100	
	8. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	14	14	0	100	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	0	100	
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	2	2	0	100	

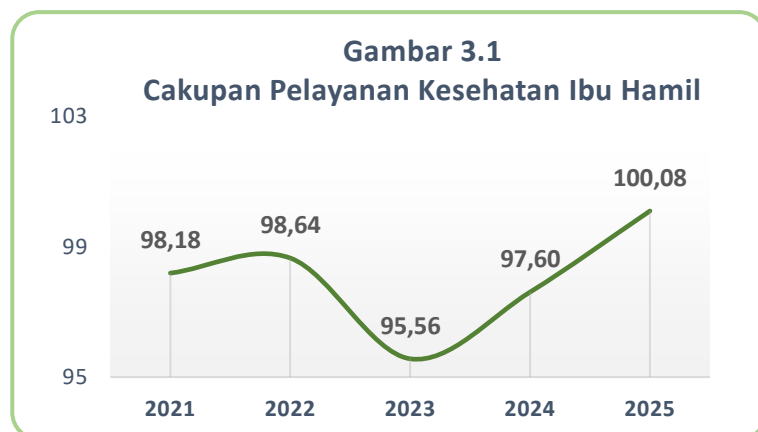
3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan Tahun 2025, terdapat beberapa kendala dan solusi yang berbeda untuk setiap indikator SPM kesehatan, diantaranya sebagai berikut :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pada Tahun 2025 perkiraan jumlah ibu hamil di Kota Palu sebanyak 7.611 ibu hamil. Dari angka itu sebanyak 7.617 (100,08%) ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6).

Selama 5 Tahun terakhir terjadi fluktuasi cakupan kunjungan ibu hamil dimana cakupan Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 97,60% menjadi 100,08%.



Permasalahan/kendala :

- a. Masih terkendala dengan jumlah sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu hamil yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan proyeksi.
- b. Masih terdapat ibu hamil yang terlambat memeriksakan kehamilan trimester I sesuai standar di fasilitas Kesehatan (Poskesdes, Puskesmas) yang secara tidak langsung mempengaruhi total cakupan K4 dan K6.

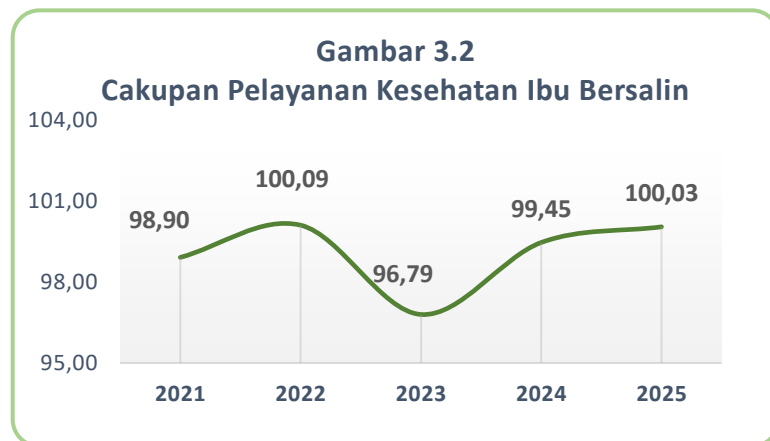
Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun

- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. memaksimalkan program P4K, dan kelas ibu hamil di 14 Puskesmas Kota Palu

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pada Tahun 2025 perkiraan persalinan di Kota Palu sebanyak 7.611 persalinan. Dari angka tersebut terdapat 7.613 (100,03%) persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan selama beberapa tahun terakhir cenderung berfluktuasi, namun dari gambar 3.2 terlihat bahwa capaian Tahun 2025 meningkat sebesar 0,58% dibandingkan tahun sebelumnya.



Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya cakupan yaitu telah meningkatnya pemahaman ibu hamil tentang persalinan yang aman, sehingga semua kelahiran pada Tahun 2025 dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak ada ibu hamil yang bersalin di dukun.

Permasalahan/kendala :

- a. Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu bersalin yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi
- b. Pencatatan pelaporan pelayanan persalinan dari faskes di wilayah kerja Puskesmas masih ada yang terlewatkan sehingga mempengaruhi total cakupan persalinan

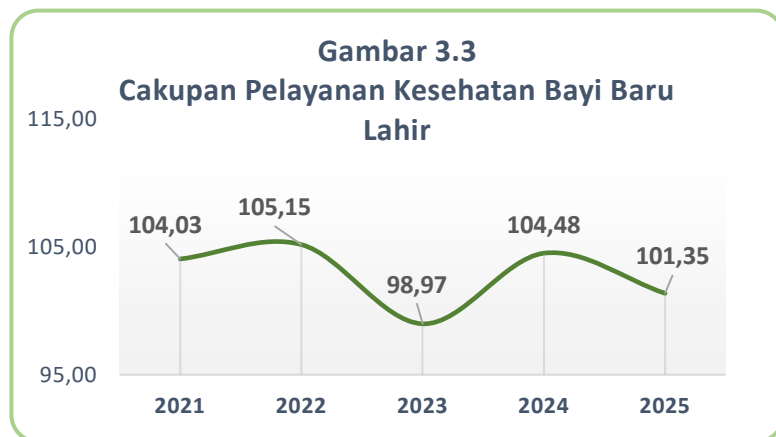
Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- b. Lebih mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan khususnya bidan dalam hal pelaporan pelayanan persalinan serta meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Selama Tahun 2025 terdapat 7.531 bayi lahir hidup yang mendapat penanganan kesehatan bayi baru lahir, telah melebihi target 100% karena target/sasaran bayi untuk Tahun 2025 yaitu 7.431 bayi.

Terlihat dari grafik berikut, tren cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir terlihat mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, namun pencapaiannya selalu diatas 90% (sesuai target Renstra Kementerian Kesehatan).



Hal-hal yang mempengaruhi cakupan diantaranya adalah sudah baiknya peran tenaga kesehatan dan kader dalam memberikan pelayanan kesehatan serta edukasi, sistem pencatatan dan pelaporan yang telah terkoordinir dengan baik.

Permasalahan/kendala :

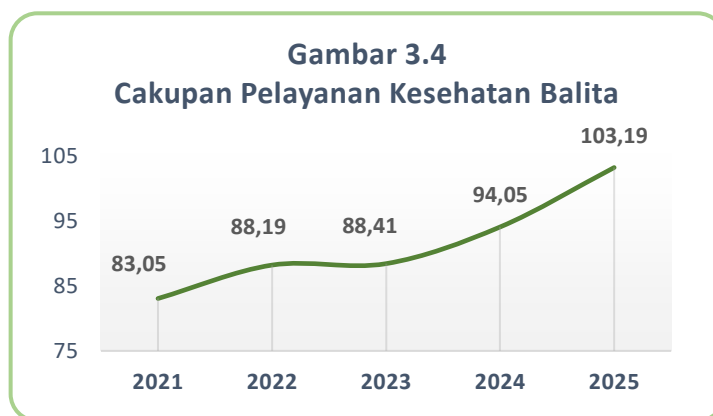
- a. Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah bayi baru lahir yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi
- b. Terbatasnya sarana prasarana, ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan bayi baru lahir masih kurang tersedia

Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- b. Peningkatan sarana prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Selama Tahun 2025 terdapat 37.122 balita yang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari total target sasaran balita sebesar 35.975 balita (103,19%).



Permasalahan/kendala :

- a. penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah balita yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi
- b. Adanya perbedaan persepsi mengenai definisi operasional diantara kader Posyandu balita terkait standarisasi balita harus memenuhi kriteria pelayanan Kesehatan 8x baik secara frekuensi maupun kualitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan

- c. Masih kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya

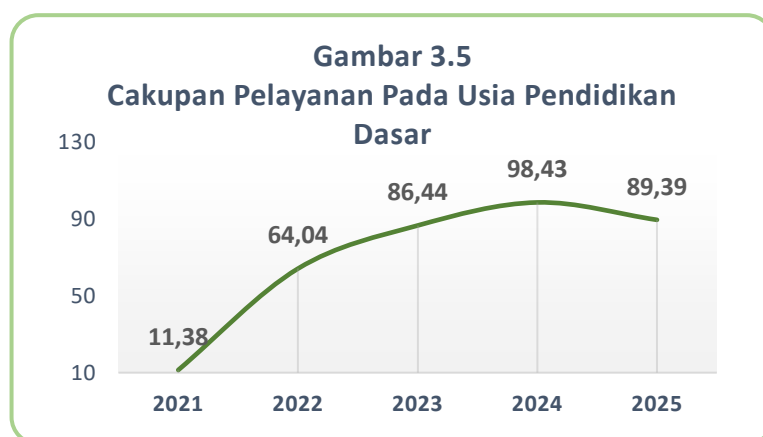
Solusi :

- a. Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- b. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya terkait penanganan dan pemenuhan SPM
- c. Melakukan sosialisasi SPM kepada masyarakat luas untuk meningkatkan partisipasi

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pada Tahun 2025 jumlah sekolah yang ada yaitu 239 sekolah (SD/MI sebesar 170, SMP sebesar 69 SMP/SLTP), dan telah 100% yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Adapun jumlah siswa usia pendidikan dasar yang dijangkit sebesar 49.627 siswa (89,39%) dari 55.519 siswa.

Dari gambar terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan anak sekolah setingkat SD/MI di Kota Palu selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Naik turunnya capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dikarenakan jumlah sasaran anak sekolah dibandingkan tenaga kesehatan belum berimbang.



Permasalahan/kendala :

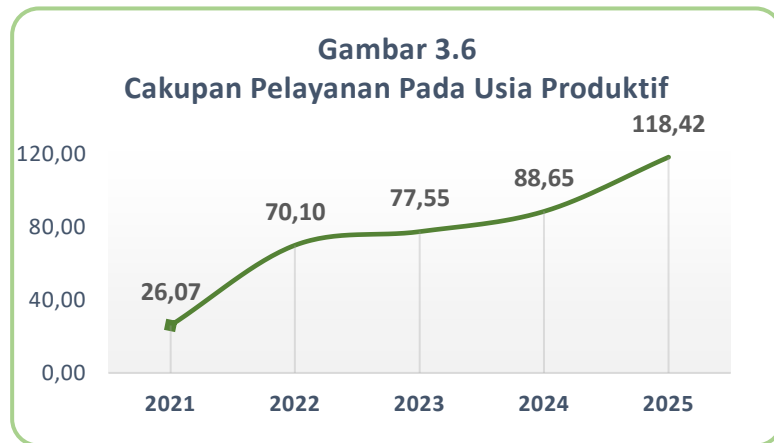
- a. Masih kurangnya bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan pendukung
- b. Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan anak sekolah
- c. Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d. Kegiatan pembinaan dan penjangkaran Kesehatan anak sekolah yang belum terlaksana dengan baik, dimana harus menyesuaikan jadwal turun skrining petugas dengan aktivitas di sekolah karena sering terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan kesehatan ada murid yang tidak sempat hadir di kelas yang akan mempengaruhi capaian sasaran target.
- e. Jumlah sasaran anak sekolah yang akan diskruining tidak sesuai dengan jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang terbatas untuk kegiatan UKS

Solusi :

- a. Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d. Penyesuaian jadwal tenaga kesehatan dengan waktu buka sekolah dan mengusulkan adanya penambahan tenaga Kesehatan untuk pelayanan dasar

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pada tahun 2025 cakupan penduduk usia 15-59 tahun yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 253.880 (118,42%) dari total sasaran penduduk usia 15-59 tahun sebesar 214.397 orang.



Permasalahan/kendala :

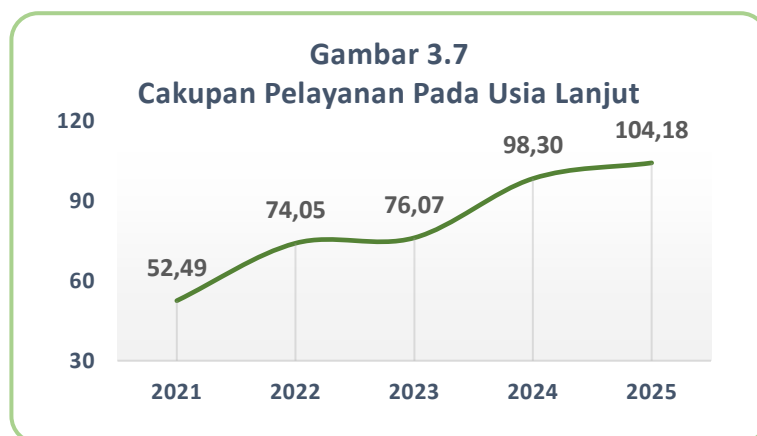
- a. Saat skrining masih ada warga masyarakat yang tidak membawa KTP sehingga terlepas dari pencatatan, karena sekarang pencatatan kunjungan terinput dalam aplikasi ASIK

Solusi :

- a. Memaksimalkan kegiatan posbindu PTM dengan mendatangi suatu perkumpulan masyarakat (pengajian, arisan-arisan dasawisma),

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Cakupan Usila yang berkunjung ke Puskesmas dan Posbindu Lansia untuk mendapat pelayanan kesehatan selama Tahun 2025 adalah sebanyak 31.994 orang atau sebesar 104,18% dari target yang telah ditentukan yaitu 30.710 orang.



Terlihat dari grafik, cakupan pelayanan kesehatan pada usia mengalami peningkatan sebesar 5,88%, dan sudah mencapai target 100%.

Permasalahan/kendala :

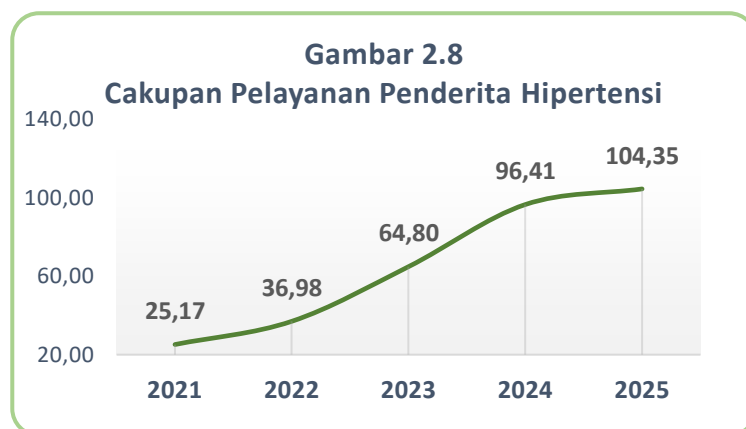
- a. Dukungan anggaran dan koordinasi lintas program dan lintas sektor masih belum optimal

Solusi :

- a. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- b. Tenaga kesehatan lebih intens dalam melakukan KIE serta pembinaan pada masyarakat lansia

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Selama Tahun 2025 cakupan penduduk usia di atas 15 tahun yang berkunjung ke faskes dan diperiksa tekanan darahnya adalah sebesar 70.773 (104,35%) dari total sasaran penduduk usia ≥ 15 tahun yang berpotensi Hipertensi (*sesuai prevalensi Riskesdas 2020 yaitu 24,30*) sebesar 67.823 jiwa.



Terlihat dari trend grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami peningkatan cakupan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut dikarenakan minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke Posbindu PTM ataupun Puskesmas mulai meningkat, namun masih ada beberapa kendala .

Permasalahan/kendala :

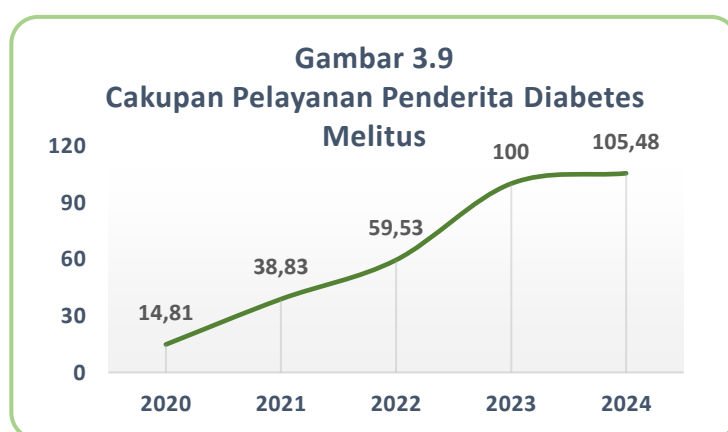
- a. Masih banyak penderita hipertensi yang belum rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas)
- b. Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan hipertensi
- c. Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor

Solusi :

- a. Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- b. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- c. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Selama Tahun 2025 cakupan penduduk usia di atas 15 tahun menderita Diabetes Melitus (DM) yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar 6.683 (104,34%) dari total sasaran penduduk usia > 15 tahun yang berpotensi Diabetes Melitus (*sesuai prevalensi Riskesdas 2020 yaitu 2,18*) sebesar 6.405 jiwa.



Permasalahan/kendala :

- a. Masih ada penderita DM yang belum rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas)

- b. Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor

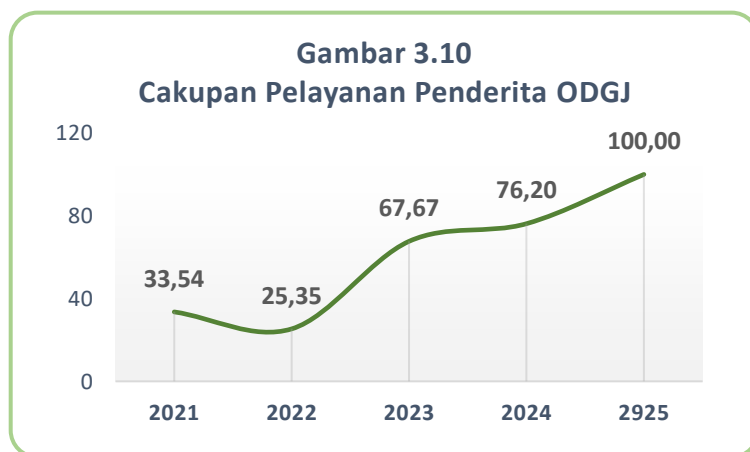
Solusi :

- a. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- b. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berat

Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat Kota Palu dihitung menggunakan proyeksi dan hasil perhitungan RISKESDAS Tahun 2018 sebesar 0,2% dari jumlah penduduk, sehingga didapatkan sasaran OGDJ berat Tahun 2025 sebesar sebesar 581 jiwa. Sedangkan penderita OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 581 jiwa (100%). Yang termasuk kedalam OGDJ berat adalah penderita Schizofrenia dan Psikotik akut.



Terlihat dari tren grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ berfluktuasi selama 5 tahun terakhir.

Permasalahan/kendala :

- a. Masih kurangnya SDM terlatih kesehatan jiwa di Puskesmas, dimana petugas kesehatan / dokter ahli yang menangani kejiwaan hanya tersedia di rumah sakit sehingga untuk

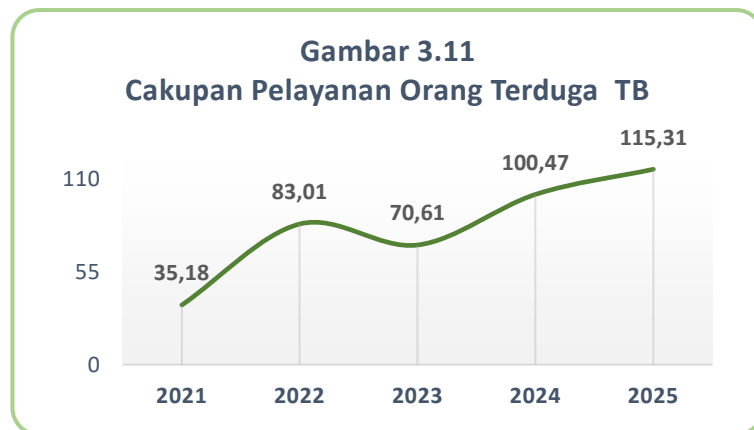
- elayanan rujukan atau kontrol ke faskes tingkat lanjut sering terkendala karena pasien tidak mau dirujuk ke rumah sakit
- Masih kurangnya penganggaran terhadap penanganan masalah kejiwaan
 - Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut belum terlaksana dengan baik sehingga untuk beberapa kasus yang dirujuk sering loss pencatatan

Solusi :

- Melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan terpadu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa
- Melakukan edukasi dan promosi kesehatan jiwa terhadap keluarga penderita ODGJ dan masyarakat
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanganan masalah ODGJ

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2025 sebesar 9.468 orang (115,31%) dari total target 8.211 orang.



Terlihat dari tren grafik, cakupan pelayanan kesehatan penderita orang terduga TB mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.

Permasalahan/kendala :

- Masih kurangnya ketersediaan Katridge TCM (tes cepat molekul) di Puskesmas

- b. Penanganan kasus TB belum maksimal dikarenakan validitas pencatatan dan pelaporan masih membutuhkan kajian formulasi yang sesuai standar
- c. Masih perlunya menambah tenaga konselor TB di Puskesmas untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan, penanganan dan pendampingan pasien TB
- d. Masih perlunya menambah BMHP dan reagen Zn TB untuk mendukung keberhasilan pemeriksaan pasien terduga TB

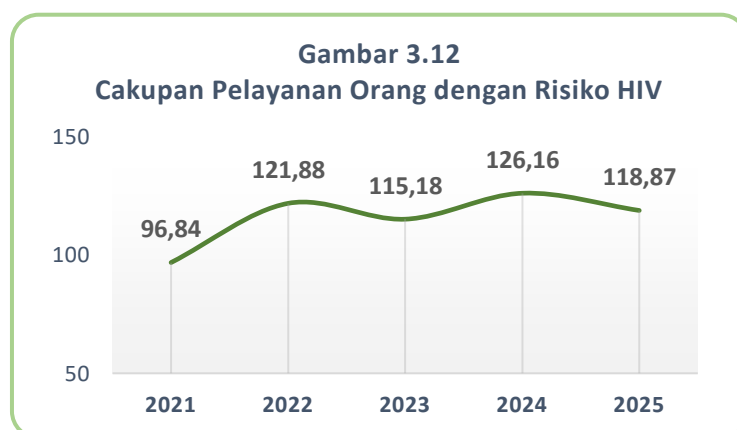
Solusi :

- a. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan TB sesuai standar
- b. Menambah jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing
- c. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- d. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Adapun yang termasuk penduduk berisiko disini adalah Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria atau transgender, pengguna napza, wanita pekerja seks (WPS), lelaki seks lelaki (LSL), dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Selama Tahun 2025 jumlah penduduk berisiko terinfeksi HIV, yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar adalah sebesar 13.759 jiwa (118,87%) dari total target 11.575 jiwa.



Adapun selama Tahun 2025 penyebaran orang dengan resiko terbesar yang diperiksa adalah WPS (Wanita pekerja seks) sebesar 569 orang dari target 400 orang (142%), penderita IMS sebesar 467 orang dari target 300 orang (155,67%), WBP sebesar 778 (111,14%), LSL (lelaki suka lelaki) sebesar 1.779 orang dari target 1.000 orang (161,73%).

Tingginya capaian pemeriksaan orang dengan resiko terinfeksi HIV karena giatnya petugas kesehatan melakukan skrining dan pemetaan kasus di lokasi yang rawan dengan populasi beresiko tinggi seperti di tempat lokalisasi, lembaga pemasyarakatan dan tempat-tempat hiburan lainnya dan petugas rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan konseling bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV di polulasi kunci.

Adapun secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran indikator SPM yaitu :

- 1) Perhitungan target/sasaran yang terlalu tinggi sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024 agak sulit untuk dipenuhi mengingat harus memenuhi standar mutu pelayanan 100%.
- 2) Sistem pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal dikarenakan ketepatan waktu pelaporan dari Puskesmas dan jejaringnya sering terlewat, dan juga pemahaman atas definisi operasional dari masing-masing indikator masih kurang.
- 3) Advokasi dan koordinasi lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan belum berjalan dengan baik.
- 4) Sumber daya manusia kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas masih belum cukup untuk memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan.

- 5) Masih kurangnya peran serta masyarakat khususnya kader kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran pelayanan kesehatan yang ingin dicapai
- 6) Masih kurangnya pemenuhan BMHP untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian ulang mengenai penetapan perhitungan target/sasaran indikator SPM yang sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024
2. Lebih mengoptimalkan pengumpulan data laporan yang tepat waktu dari fasilitas kesehatan primer dan meningkatkan pemahaman indikator bagi petugas kesehatan melalui kegiatan penguatan dan sosialisasi tentang juknis masing-masing indikator
3. Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan
4. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standar
5. Lebih meningkatkan peran aktif kader kesehatan yang melibatkan PKK serta lintas sektor melalui kegiatan refreshing kader
6. Pengusulan pengadaan BHP melalui anggaran DAK maupun APBD

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kesehatan, sesuai dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Palu melaksanakan 5 (lima) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) sub Kegiatan. Secara terperinci dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	104.621.209.476
	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	386.069.450
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.641.500
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	137.037.300
	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50.281.850
	1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.015.400
	1.1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.083.400
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.130.978.659
	1.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	72.057.933.759
	1.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.064.400
	1.2.3. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.025.500
	1.2.4. Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.990.000
	1.2.5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.930.000
	1.2.6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.035.000
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	42.457.750
	1.3.1. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	42.457.750
	1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.100.000
	1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.100.000
	1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.693.550
	1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000
	1.5.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	170.647.100
	1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.868.900
	1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.851.550
	1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.940.000
	1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	2.000.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	2	3
	1.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000
	1.5.8. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	148.836.000
	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,793.211.562
	1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	329.763.612
	1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.463.447.950
	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.251.853.400
	1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	826.800.000
	1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.337.135.200
	1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000
	1.7.4. Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.168.200
	1.8. Peningkatan Pelayanan BLUD	22.478.855.105
	1.8.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.478.855.105
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87.373.370.490
	2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.439.276.784
	2.1.1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	23.690.477.404
	2.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.318.576.000
	2.1.3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	265.104.550
	2.1.4. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.668.762.804
	2.1.5. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	53.150.000
	2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.746.720.006
	2.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	280.429.500
	2.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	352.120.000
	2.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97.323.000
	2.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	63.512.800
	2.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.359.750
	2.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	704.951.616
	2.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	208.513.800
	2.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000
	2.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.208.102.600
	2.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	88.050.000
	2.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.433.800.300
	2.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dgn Resiko Terinfeksi HIV	104.063.100
	2.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15.503.500

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
II	2.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	14.175.000
	2.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	318.003.500
	2.2.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.381.700
	2.2.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	326.279.900
	2.2.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	513.406.600
	2.2.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10.631.150
	2.2.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.868.100
	2.2.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.000.000
	2.2.22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.772.584.586
	2.2.23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)	30.866.209.504
	2.2.24. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	112.800.000
	2.2.25. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	298.765.000
	2.2.26. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7.875.000
	2.2.27. Operasional Pelayanan Puskesmas	11.305.945.550
	2.2.28. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.125.000
	2.2.29. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	87.908.950
	2.2.30. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.405.800
	2.2.31. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat	100.698.400
	2.2.32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	2.100.000
	2.2.33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	204.500.000
	2.2.34. Pelayanan Kesehatan Malaria	4.200.000
	2.2.35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	50.126.250
	2.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	135.094.700
	2.3.1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	135.094.700
	2.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.279.000
	2.4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	26.187.000
	2.4.2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.092.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	2	3
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KES	923.323.000
	3.1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.600.000
	3.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3.600.000
	3.2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	17.244.000
	3.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.244.000
	3.3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	902.479.000
	3.3.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	902.479.000
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN & MAKANAN MINUMAN	263.903.900
	4.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optkal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.250.000
	4.1.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	8.250.000
	4.2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4.500.000
	4.2.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optkal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4.500.000
	4.3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	165.726.400
	4.3.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	165.726.400
	4.4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	2.077.150
	4.4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2.077.150
	4.5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3.299.650
	4.5.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	2.325.000
	4.6. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	80.050.700
	4.6.1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	80.050.700

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	245.102.900
	5.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.220.000
	5.1.1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.220.000
	5.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.482.900
	5.2.1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	151.482.900
	5.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.400.000
	5.3.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	90.400.000
	TOTAL ANGGARAN 2025	193.426.909.766

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-32850 Tahun 2025 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan kinerja, termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang khusus terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan:

Tabel 4.2

Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2025

NO	PROGR AM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	KOTA PALU			11.625.821.320	11.161.181.532	96,00
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4.556.226.466	4.396.205.577	96,49
	A	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.556.226.466	4.396.205.577	96,49
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	280.429.500	275.114.496	98,10
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	352.120.000	342.185.000	97,18
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	97.323.000	79.052.480	81,23
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	63.512.800	57.618.100	90,72
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.359.750	13.359.750	100
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	704.951.616	704.756.016	99,97
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	208.513.800	202.649.850	97,19
			8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000	2.000.000	100
			9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.208.102.600	1.121.556.485	92,84
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	88.050.000	63.300.000	71,89
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.433.800.300	1.433.800.300	100
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	104.063.100	100.813.100	96,88
		JUMLAH INDIKATOR		4.556.226.466	4.396.205.577	96,49
	JUMLAH PROGRAM			4.556.226.466	4.396.205.577	96,49
	KEGIATAN LAINNYA					
2.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			7.069.594.854	6.764.975.955	95,69
			1 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.503.500	15.503.500	100
			2 Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan	14.175.000	14.175.000	100
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	318.003.500	273.644.600	86,05
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.668.762.804	6.409.963.455	96,12
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	53.150.000	51.689.400	97,25

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan SPM bidang kesehatan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar kesehatan secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Strategi pencapaian target-target SPM tidak terlepas dari *framework* perencanaan nasional dan akan disinkronkan dengan strategi penguatan perencanaan melalui harmonisasi RPJMN-RPJMD dan penguatan kapasitas perencanaan Dinas Kesehatan Kota Palu.

Mengingat SPM sebagai hak konstitusional setiap warga Negara maka seharusnya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi semua aspek dalam mencapai target 12 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Palu merupakan media informasi yang berisikan gambaran hasil pelaksanaan SPM yang sudah diterapkan Dinas Kesehatan Kota Palu selama Tahun 2025.

Secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian target SPM belum berjalan sesuai harapan. Hal ini terlihat dari 12 indikator yang ada, terdapat 11 indikator yang capaiannya ≥ 100 dan hanya 1 indikator yang capaiannya ≥ 80 , pencapaian yang sudah sangat baik ini diharapkan tetap tidak membuat Dinas Kesehatan Kota Palu lengah dan lebih meningkatkan kinerja dalam pencapaian dan pemenuhan target standar pelayanan minimal di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palu Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dijadikan acuan dalam

perencanaan serta evaluasi pelaksanaan hasil kinerja pembangunan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan prima yang kita harapkan dapat terwujud.